



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1542, 2015

KEMENHUB. Badan Pendidikan dan Pelatihan  
Transportasi Laut. Jakarta. Standar Pelayanan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 149 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
TRANSPORTASI LAUT (BPPTL) JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta, diperlukan adanya Standar Pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta melalui Peraturan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BPPTL) JAKARTA.

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat melalui Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Manajemen dibidang Transportasi Laut.

#### Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2015.

#### Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Oktober 2015

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 149 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT (BPPTL) JAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai Negara kepulauan yang terdiri beribu pulau terletak memanjang di garis khatulistiwa diantara dua Benua dan dua Samudera, oleh karena itu mempunyai posisi yang sangat penting dan strategis dalam rangka memantapkan perwujudan wawasan nusantara dan meningkatkan ketahanan Nasional, serta mempererat hubungan antara bangsa.

Menyadari hal itu, maka pelayaran sebagai salah satu transportasi penyelenggaraannya harus ditata dalam satu kesatuan transportasi nasional secara terpadu, dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan didepan dalam mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayaran angkutan demi keselamatan dalam pelayaran. Pentingnya pelayaran yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan mobilitas manusia dan barang di dalam negeri serta dari dan ke luar negeri, sebagai tujuan, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, bahwa pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas angkutan perairan, Kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim (Pasal 1 ayat 1).

Oleh karena itu, Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta didirikan sebagai salah satu cara dalam meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai yang bekerja dibidang transportasi laut, agar tercipta pegawai yang handal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis, yang secara administratif dibina oleh Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut. Adapun tugas pokok Kantor BPPTL Jakarta adalah menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional dan Manajemen dibidang Transportasi Laut.

Apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi, Kantor BPPTL Jakarta cukup komprehensif dalam melakukan kegiatan diklat untuk meningkatkan kualitas SDM sub sektor Perhubungan Laut, karena selain melaksanakan diklat teknis fungsional untuk para PNS dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, juga dapat memberikan pelayanan kepada BUMN/instansi terkait yang memerlukan ilmu pengetahuan dibidang teknis fungsional dan manajemen transportasi laut. Hal ini terkait dengan implementasi dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Pelayanan Nasional.

Balai Pendidikan dan Transportasi Laut Jakarta dalam mewujudkan lulusan yang berkualitas, perlu proses Pendidikan dan Pelatihan secara teratur dan terarah dengan berpedoman pada Standar Pelayanan yang disusun meliputi beberapa indikator antara lain :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Jangka Waktu Penyelesaian
4. Biaya / Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Sebagai upaya untuk menjamin kualitas pelayanan dan juga mengoptimalkan keberhasilan program-program yang telah dicanangkan tersebut, BPPTL Jakarta memandang perlunya disusun sebuah Standar Pelayanan sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pimpinan dan Staf BPPTL Jakarta tak terkecuali wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan tanpa diskriminasi yang didasarkan atas Standar Pelayanan tersebut.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan Transportasi Laut Jakarta yaitu untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dan berkeadilan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolak ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di setiap jenis dan jenjang profesi kepelautan serta kegiatan non Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa layanan.

Tujuan disusunnya Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta guna pemahaman dan keseragaman dalam Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan yang menjadi tugas dan fungsi Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta sertakegiatan non Pendidikan dan Pelatihan untuk mendukung layanan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### C. RUANG LINGKUP

1. Unit pelayanan yang menyelenggarakan Diklat Teknis Transportasi Laut di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL).
2. Pelaksana pelayanan adalah Kepala Seksi Penyelenggaraan Diklat, dan dibantu oleh pejabat/pegawai lain yang terlibat dalam pelaksanaan Diklat.
3. Penanggungjawab pelayanan adalah Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL).
4. Sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya acuan baku dalam penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional, sehingga proses dapat dilakukan dengan lancar, efektif dan efisien.
5. Pengguna pelayanan adalah seluruh masyarakat yaitu seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun Badan Hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## BAB II

### PENGERTIAN, DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

#### A. PENGERTIAN

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar pelayanan.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

10. Tenaga Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pengajar, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, penamping instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

## B. KOMPONEN

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur – unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam system dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Komponen yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan, adalah syarat (dokumen atau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

### BAB III

#### IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

##### A. PENYIAPAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

Agar penyusunan standar pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penyusunan standar pelayanan perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

###### 1. Pembentukan Tim

Keanggotaan Tim Standar Pelayanan terdiri atas: Kepala Satuan Kerja Penyelenggara, Pelaksana yang membidangi jenis pelayanan, termasuk perwakilan dari petugas yang berhubungan langsung dengan pengguna jasa pelayanan (*front liner*).

Adapun tugas dan fungsi dari Tim Standar Pelayanan tersebut yaitu untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional dibidang transportasi laut.

###### 2. Identifikasi Kondisi Penyelenggaraan Pelayanan Saat ini.

Dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.416/BPSDM.P – 2014 Tentang Kurikulum Silabi, Persyaratan Administrasi Dan Akademik Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta.

BPPTL Jakarta memiliki 76 jenis diklat teknis fungsional terdiri dari 43 jenis diklat untuk Aparatur dilingkungan Kementerian Perhubungan dan 33 jenis diklat yang boleh diikuti oleh umum/masyarakat.


Namun, sampai saat ini BPPTL Jakarta baru menjalankan 24 jenis diklat sesuai Tupoksi (Aparatur Perhubungan), yaitu sebagaimana tercantum dalam matriks dibawah ini:





*FLOW CHART* SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR SAAT INI  
PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TRANSPORTASI LAUT  
(BPPTL) JAKARTA

---



## KETERANGAN *FLOWCHART*

### 1. RAPAT PENENTUAN DAN PEMANGGILAN CALON PESERTA

Rapat Penentuan Calon Peserta merupakan rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Terkait dan BPPTL dalam rangka membicarakan tentang persyaratan peserta, jadwal pelaksanaan dan lain – lain yang dianggap perlu.

Pemanggilan Calon Peserta merupakan proses pemanggilan atas hasil rapat, yang dibuat oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepada UPT atau Instansi calon peserta yang memenuhi syarat administrasi

### 2. SELEKSI ADMINISTRASI CALON PESERTA

Pemeriksaan atas persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta diklat meliputi antara lain :

- a. Keputusan Pengangkatan / Kepangkatan terakhir sebagai PNS
- b. Surat kesehatan dari Dokter
- c. FC Ijazah umum terakhir yang dilegalisir
- d. FC Ijazah pelaut yang dilegalisir (Khusus diklat yang mensyaratkan pelaut)
- e. FC STTPP sesuai yang dipersyaratkan (bila ada)
- f. Surat pengantar dari Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum DJPL
- g. Biodata calon peserta
- h. Surat pernyataan mengikuti diklat

### 3. LULUS / MEMENUHI SYARAT

Hasil pemeriksaan bagi calon peserta :

- a. Apabila lulus/memenuhi syarat dilanjutkan dengan proses berikutnya
- b. Apabila tidak memenuhi syarat akan dikembalikan ke Ditjen Perhubungan Laut

### 4. PENDATAAN DAN PENETAPAN CALON PESERTA

Pendataan bagi calon peserta yang memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam daftar penetapan oleh Kepala Balai Diklat Transportasi Laut sebagai peserta diklat

### 5. PENERIMAAN ATK, PERLENGKAPAN BELAJAR DAN PENEMPATAN KAMAR

Pemberian ATK dan Perlengkapan belajar termasuk penempatan kamar/ akomodasi bagi peserta diklat

## 6. PEMBUKAAN DIKLAT

Upacara pembukaan diklat secara resmi oleh pejabat yang berwenang (Kepala Badan Diklat Perhubungan), dihadiri oleh :

- a. Inspektur Upacara
- b. Peserta Diklat
- c. Penyelenggara Diklat
- d. Undangan

## 7. PELAKSANAAN PROSES BELAJAR-MENGAJAR, UJIAN, PKL, SEMINAR

Proses belajar-mengajar yang dilaksanakan oleh peserta dengan tenaga pengajar yang meliputi :

- a. Ceramah
- b. Diskusi
- c. Tanya jawab
- d. Ujian
- e. Kertas Kerja Perorangan (KKP)
- f. PKL (Praktek Kerja Lapangan) dan Kertas Kerja Kelompok (KKK)
- g. Seminar

## 8. RAPAT EVALUASI

Rapat evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan kelulusan dan predikat peserta atas hasil belajar yang diperoleh, dihadiri oleh :

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Cq Kabag. Kepegawaian dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
- b. Direktorat Terkait
- c. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut
- d. Tenaga Pengajar
- e. Penyelenggara Diklat

Apabila peserta diklat tidak lulus karena mengundurkan diri, dan pelanggaran efektif maka peserta tersebut wajib mengulang dari proses awal. Jika peserta tidak lulus pada mata pelajaran tertentu, maka peserta tersebut cukup melakukan ujian ulang (kembali pada point nomor 7).

## 9. LULUS

Merupakan hasil rapat evaluasi sebagai dasar pemberian STTPP.

## 10. PENUTUPAN DIKLAT

Upacara Penutupan diklat secara resmi oleh Pejabat yang berwenang, dihadiri oleh :

- a. Inspektur Upacara
- b. Peserta Diklat
- c. Penyelenggara Diklat
- d. Undangan

## PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN

### A. Standar Pelayanan

Berdasarkan catatan data dari hasil identifikasi terhadap unsur-unsur dan fungsi manajemen tersebut di atas, kemudian dilakukan analisis, perhitungan, dan menjadi bahan pertimbangan untuk keperluan penyusunan masing-masing komponen rancangan standar pelayanan pada setiap jenis pelayanan.

Penyusunan materi dari tiap komponen standar pelayanan, disamping mendasarkan hasil identifikasi dan analisis dari kondisi riil mengenai unsur dan fungsi manajemen tersebut, juga perlu memperhatikan perkembangan kemajuan teknologi, tuntutan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan prospek kemampuan Penyelenggara kedepan, selanjutnya dilakukan perumusannya sesuai dengan komponen sebagai berikut:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Jangka Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Pelayanan
6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

### B. Pelaksanaan 76 Jenis Diklat Teknis Fungsional

Seperti yang diketahui bersama, Indonesia sebagai *Contracting Government* (anggota) dari *International Maritime Organization (IMO)*. Sebagai anggota, Indonesia perlu meratifikasi Undang – Undang/Konvensi IMO. Konsekuensi dari ratifikasi yang dilakukan adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai pelaksana *Competent Authority* dari Konvensi IMO perlu menyiapkan kebutuhan sesuai yang disyaratkan, yaitu :

1. Peraturan/Regulasi, adalah Sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan. Sedangkan regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.
2. Peralatan, adalah benda/alat yang dipakai untuk mencapai tujuan.
3. SDM, adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Dalam hal ini, BPPTL satu-satunya Balai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dibidang transportasi laut.

Dalam menjalankan fungsi sebagai regulator, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut perlu menetapkan *Standard Operation Procedure* pada setiap kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Oleh karena itu, maka diperlukan SDM yang handal dalam menetapkan maupun menerapkan Peraturan sesuai dengan ketentuan. Melihat hal tersebut, maka BPPTL perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihan pada setiap Undang-Undang/ Konvensi IMO yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Sampai dengan tahun 2015, dalam SK Kepala Pusdiklat Perhubungan Laut Nomor SK. 054 / DL.002 / PDL-2007 tanggal 06 Maret 2007, tentang Kurikulum Silabi Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Transportasi Laut, BPPTL telah melaksanakan 7 jenis diklat. Dengan peserta dari lingkungan Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan beberapa Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah.

Dengan disahkannya SK Menteri Perhubungan Nomor SK. 416 / BPSDM.P – 2014 Tanggal 14 Agustus 2014 Tentang Kurikulum Silabi, Persyaratan Administrasi Dan Akademik Bagi Peserta Diklat Teknis Fungsional Transportasi Laut Pada Balai Pendidikan Dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta sudah melaksanakan 24 jenis diklat. Cakupan Kurikulum Silabus BPPTL bukan hanya terbatas pada lingkungan PNS saja, tapi juga sampai semua elemen terkait transportasi laut, misalnya Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan dan anggotanya, Asosiasi TKBM dan anggotanya, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat dan anggotanya, Asosiasi Tally dan anggotanya, Asosiasi INSA dan anggotanya, Asosiasi Keagenan dan anggotanya, pengelola pelabuhan khusus, pengelola transportasi darat, ASDP, dan sindikasi/ kelompok yang berkaitan dengan ESDM dan kemaritiman.

Adapun produk layanan, persyaratan layanan dan mekanisme prosedur kegiatan layanan tercantum di dalam matrik dibawah ini: